



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/150/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/939/415.16/2026 Tanggal 24 Juni 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM UNIVERSAL
Status Satuan Pendidikan : Swasta
Alamat Satuan Pendidikan : Perum Bhumi Mojoasri Blok I No. 1 dan 3
Mancilan Mojoagung Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001251502
NPSN : 69787504
Status Akreditasi : C
Nama Yayasan : YAYASAN BANI ADAM JOMBANG
Nama Ketua Yayasan : Drs. H. Abd Kholiq



Alamat Yayasan : Perum Bhumi Mojoasri Blok A 13 RT. 001,
RW. 003 Mancilan Mojoagung Jombang
Akte Notaris : a. Nomor 38, Tanggal 29 September
2015
b. Dibuat oleh Notaris Anni Nurlaila, S.H.,
M.Kn. di Jombang
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0015072.AH.01.04.. Tahun
2015
b. Tanggal 01 Oktober 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 01 Juli 2026 s.d
30 Juni 2028.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 26-06-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002